



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/99/VII.02/HK/2017**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
KETUA DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2015-2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/322/II.13/HK/2015 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020, telah dibentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020 yang diketuai oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sdri. Elya Muchtar, SE.,MM) yang terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 memasuki masa purna bhakti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2015-2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Saudari Elya Muchtar.,SE.,MM

dari jabatan Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Saudara Drs. Hery Sulyanto.,MM

sebagai Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020.

KETIGA : Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaksanakan tugasnya selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti, terhitung mulai tanggal pelantikan dan/atau pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas.

- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/322/II.13/HK/2015 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Maret 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;